



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL BULAN DESEMBER 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam rapat Paripurna;
 - b. bahwa perubahan Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Desember 2024 telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 16 Desember 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Desember 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL BULAN DESEMBER 2024.
- KESATU : Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Desember 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan November-Desember 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bulan Desember 2024 terdapat perubahan kegiatan dan/atau perubahan alokasi waktu akan ditentukan lebih lanjut oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

16 DEC 2024

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Anggota DPRD Kabupaten Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;
6. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul;
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
10. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL BULAN DESEMBER 2024.

JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL BULAN DESEMBER 2024

1.	Senin	16 Desember 2024	10.00	Rapat Paripurna: Pengucapan Sumpah/Janji Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029	
			13.00	Rapat Panitia Khusus: Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, Tata Beracara, dan Tata Tertib	
2.	Selasa	17 Desember 2024	10.00	Rapat Panitia Khusus A, B, C, D: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
			13.00	Rapat Panitia Khusus E: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
3.	Rabu	18 Desember 2024	10.00	Rapat Panitia Khusus A, B, C, D: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
			13.00	Rapat Panitia Khusus E: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
4.	Kamis-Sabtu	19-21 Desember 2024		Kegiatan Panitia Khusus Pembahas Kode Etik, Tata Beracara, dan Tata Tertib	
5.	Minggu-Selasa	22-24 Desember 2024		Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	
6.	Jumat	27 Desember 2024	10.00	Rapat Kerja Badan Anggaran: Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	
			13.00	Rapat Paripurna: Penyampaian Laporan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pengambilan Keputusan	
7.	Senin	30 Desember 2024	09.00	Rapat Kerja Badan Musyawarah: Menyusun Jadwal Kegiatan dan Rapat DPRD	
8.	Selasa	31 Desember 2024		Rapat dan Kegiatan Komisi-Komisi DPRD	

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO